



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipasif dan akuntabel;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa masih memerlukan penyempurnaan untuk lebih memperkuat tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga perlu adanya perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c, maka perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat
:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

PENDANAAN

1. Pendanaan bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Swadaya masyarakat; dan / atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan maksimal sebesar Rp. 6.000.0000,00,- (Enam Juta Rupiah) setiap Tahun.
3. Pengalokasian dana bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dan atau dapat dibayarkan sesuai urgensi kebutuhan kelembagaan Desa.

4. Pemberian dana bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa diserahkan kepada Kepala Desa atau bendahara Desa sesuai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
SANKSI

Pasal 43

Dalam hal terdapat Pelanggaran terhadap tugas Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dikenakan sanksi meliputi :

- (1) Camat dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam tugas Pembinaan dan Pengawasan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)